

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA

THE IMPLEMENTATION OF COACHING AND GUIDANCE POLICY AS CHARACTER EDUCATION FOR CONVICT IN KLAS IIA YOGYAKARTA CORRECTIONAL INSTITUTION

Oleh: Siti Fauziah Romadoni (13110241027), FSP/KP, FIP, UNY
sitifauziahromadoni@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan implementasi kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di LP Klas IIA Yogyakarta, (2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan, dan (3) mengetahui solusi dari hambatan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah lima narapidana dan enam petugas pemasyarakatan. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen dan dokumentasi. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Hasil penelitian adalah: (1) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter di LP Klas IIA Yogyakarta berjalan sesuai tujuan pemasyarakatan. Pendidikan karakter dilaksanakan melalui kegiatan jasmani, rohani, intelektual dan kemandirian, (2) faktor pendukungnya adalah narapidana taat dan tertib; kerja sama dengan pihak ketiga; memperoleh voucher; kebijakan wajib diikuti narapidana. Faktor penghambatnya adalah kurangnya motivasi sebagian narapidana; sarana prasarana dan anggaran terbatas; pemasaran sempit, dan (3) solusi dari hambatan adalah memberikan pengusulan cuti dan sanksi dimasukkan ke selker; memotivasi narapidana; mengajukan proposal ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM DIY.

Kata Kunci : *Implementasi kebijakan, pembinaan dan pembimbingan, pendidikan karakter*

Abstract

This research aimed is: (1) to describe the implementation of coaching and guidance policy as character education for convicts in Klas IIA Yogyakarta Correctional Institution, (2) to find the supporting factors and inhibiting factors, and (3) to find strategies to overcome barriers to implementation. This research was qualitative descriptive approach. The subject were 5 convicts and 6 staff wardens. Data collection techniques were observation, interview, and documents. The data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion. The data validation used sources, and technique triangulation. The results are: (1) the implementation of coaching and guidance policy as character education for convicts in Klas IIA Yogyakarta Correctional Institution has been conducted in accordance with the correctional institution purpose. Character education be implemented by physical, spiritual, intellectual and independence activities, (2) factors, convict are obedient and orderly; cooperation with the third parties; get a voucher; the policy shall be followed convicts. Inhibiting factors is the lack of motivation of the convicts; limited infrastructure and adequate financing; narrow marketing, and (3) Strategies to address the factors inhibiting the implementation is giving recommended leave of absence for convicts and give a sanction by entered in selker, giving motivation convicts and make some proposals to the office of Laws and Human Rights in Yogyakarta Special Region.

Keyword : *policy implementation, coaching and guidance, character education*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hukum bersifat mengatur dan mengikat. Saat ini, hukum menjadi hal yang sensitif. Di Indonesia sendiri semua aspek kehidupan dikenai Undang-Undang. Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dapat dijadikan pedoman bertindak untuk masyarakat.

Masyarakat merupakan insan yang memiliki pilihan, kebebasan dan tanggung jawab dalam menentukan masa depannya. Masyarakat Indonesia sebagai penerus bangsa harus mampu mewujudkan tujuan nasional Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan masyarakat yang berakhlak, unggul dan berkualitas. Terwujudnya insan yang berakhlak, berkualitas dan unggul tentu diperoleh dari pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi diri. Pendidikan dituntut mampu menumbuhkan karakter pada diri individu.

Indonesia krisis karakter. Hal tersebut didukung dengan adanya banyak peristiwa kejahatan maupun tindak asusila masyarakat. Peristiwa tersebut antara lain adalah korupsi, pembunuhan, perampokan, tawuran, pemerkosaan dan masih banyak kasus asusila lainnya. Penyimpangan sosial sendiri disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, faktor pergaulan teman sebaya, media massa, ketidak sanggupannya menerapkan norma sosial dan masih banyak

lainnya. Hal ini didukung dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Susanto selaku Komisioner Perlindungan Anak Indonesia kepada *Gresnews* pada Kamis 9 Oktober 2014, menyatakan bahwa pelaku kriminalitas lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan media massa. Masnur Muslich (2014:2-5) mengungkapkan bahwa faktor pendidikan dan faktor bobroknya mental pejabat di Indonesia juga turut menyumbang besarnya tindak asusila di Indonesia. Pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan di kalangan masyarakat kelas bawah, namun juga masyarakat kelas atas. Korupsi adalah salah satu tindak kejahatan masyarakat atas.

Saat ini, pendidikan karakter sedang digencar-gencarkan di Indonesia. Pendidikan karakter dinilai mampu menumbuhkan dan memperbaiki mental bangsa Indonesia. Seperti halnya yang diungkapkan Doni Koesoema (2012:57) bahwa pendidikan karakter merupakan usaha mengembangkan keseluruhan dinamika baik di dalam maupun di luar dirinya sehingga dapat bertanggung jawab atau dirinya sendiri sebagai pribadi yang berdasarkan nilai-nilai moral. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir dan pembentukan sikap. Zubaedi (2011:17) menyatakan bahwa pendidikan karakter tidak hanya proses mentransfer ilmu pengetahuan namun pendidikan karakter juga memerlukan proses tauladan dan pembudayaan dalam lingkungan individu dalam lingkungan

masyarakat, keluarga maupun lingkungan media massa.

Masyarakat yang terbukti melanggar hukum akan mendapatkan hukuman penjara. Predikat narapidana disandang olehnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem undang-undang tentang pemasyarakatan, narapidana memperoleh pembinaan dan pembimbingan, hak dan kewajiban sebagai warga binaan di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan.

Pembinaan dan pembimbingan dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999. Kebijakan ini ditujukan untuk warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan kebijakan ini membutuhkan sumber daya yang mendukung. Hal ini selaras dengan pendapat dari Joko Widodo (2008:88) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang melibatkan sejumlah manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan pemerintah atau kalangan swasta yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Yogyakarta memiliki lembaga pemasyarakatan yang tersebar di beberapa kabupaten, antara lain

adalah Sleman, Gunungkidul, Bantul dan Kota Madya. Lembaga Pemasyarakatan yang besar di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta merupakan induk dari Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, peneliti mendapatkan fakta bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta juga menyelenggarakan berbagai pendidikan. Narapidana yang kehilangan kemerdekaannya bukan berarti tidak diperbolehkan melakukan apapun. Menurut Ibu KD salah seorang narasumber, seorang narapidana memiliki hak. Salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan. Selama tinggal di Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana dapat mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan.

Pendidikan yang diperoleh para narapidana berbentuk pembinaan dan pembimbingan. Hal tersebut tertera jelas didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan. Kebijakan ini diwujudkan ke dalam program pembinaan kepribadian dan pembimbingan kemandirian. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan merupakan wujud dari pendidikan karakter bagi

narapidana selama di dalam lembaga pemasyarakatan.

Selain pembinaan dan pembimbingan, pendidikan yang diberikan kepada para narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan berbentuk pendidikan kejar paket. Pendidikan kejar paket diberikan kepada para narapidana yang belum tamat sekolah. Pendidikan yang diberikan kepada narapidana sejatinya bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan potensi, minat dan bakat mereka. Hal ini didukung dengan adanya hasil penelitian dari Fitriani Rahmawati yang (2015) yang menunjukkan bahwa pendidikan karakter di dalam lembaga pemasyarakatan diwujudkan dalam kegiatan penyaluran bakat dan kreativitas, hiburan yang mengandung pendidikan, kegiatan belajar mengajar, pembiasaan kegiatan yang positif, keteladanan petugas lapas dan kondisi lingkungan lapas.

Pelaksanaan pendidikan didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dibantu oleh pihak LAPAS dan pihak mitra. Pihak LAPAS melakukan kemitraan dengan LSM maupun dinas diluar Lembaga Pemasyarakatan. Dengan melihat kondisi dan permasalahan yang ada, peneliti akan melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Pembimbingan sebagai Pendidikan Karakter Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah petugas pemasyarakatan dan narapidana. Sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta pada 8 Februari 2017 sampai dengan 22 Maret 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi dokumen.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dari Miles dan Hubberman yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Keabsahan Data

Uji keabsahan data dari penelitian ini menggunakan triangulasi data yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Van Metter dan Van Horn dalam Hasbullah (2015:97) menyatakan bahwa terdapat enam variabel dalam pelaksanaan kebijakan, antaranya adalah, tujuan, sumber daya, komunikasi, interorganisas dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, politik serta karakter pelaksana. Adapun penjabara keenam variabel diatas sebagai berikut:

1. Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta

Suatu kebijakan dirumuskan tentu memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana adalah untuk mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat dengan membekali keterampilan kerja. Selain itu, tujuannya adalah menjadikan narapidana sebagai warga negara yang lebih baik dari sebelumnya dengan menanamkan kepribadian maupun karakter yang baik.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta menanamkan nilai-nilai karakter. Penanaman nilai-nilai karakter dilakukan melalui proses pembiasaan. Dengan adanya pembiasaan melakukan kegiatan yang positif maka narapidana akan melaksanakan kegiatan positif pula. Kegiatan yang bermanfaat dan tata tertib yang berlaku di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA

Yogyakarta dapat mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan tersebut. Narapidana yang tidak tertib memperoleh sanksi. Hal ini bertujuan untuk menjadikan narapidana sebagai pribadi yang tertib dan taat akan aturan. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta juga bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti LKBH, Dinas Pendidikan dan pengusaha Margaria. Hal ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.

Tujuan kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta sejalan dengan tujuan pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Dharma Kesuma dkk (2011:9-10) yaitu memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai, mengkoreksi perilaku yang tidak sesuai dengan aturan dan membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.

2. Sumber Daya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta

Pelaksanaan kebijakan membutuhkan sumber daya sebagai pendukung. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana maupun sumber anggaran. Sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah petugas pemasyarakatan, narapidana dan pihak ketiga. Seperti yang telah dijelaskan diatas, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan tidak hanya

melibatkan warga lembaga pemasyarakatan, namun juga melibatkan masyarakat, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pemerintah. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Rukiyati dalam jurnal pendidikan karakter (2013:201) bahwa pelaksanaan pendidikan hendaknya didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa untuk dapat mencapai tujuan pendidikan karakter dibutuhkan partisipasi dari pihak lapas dan pihak ketiga untuk diajak bekerja sama.

Sumber daya yang kedua adalah sarana prasarana. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta memiliki sarana prasarana diantaranya adalah masjid, gereja, aula, lapangan, balai pengobatan, perpustakaan dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan kemandirian. Yang terakhir adalah sumber dana. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta menggunakan dana APBN (Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara) dalam pelaksanaannya.

3. Komunikasi

Komunikasi merupakan kegiatan yang penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Komunikasi dibutuhkan untuk mengarahkan agen pelaksana melaksanakan kebijakan. Seluruh kegiatan dan penjabaran tugas dan fungsi pokok dari petugas pemasyarakatan sebagai agen pelaksana dilakukan melalui rapat. Semua tugas dibagi rata antar petugas pemasyarakatan. Kepala lembaga

bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.

Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan melibatkan pihak ketiga, adapun pihak ketiga tersebut adalah masyarakat, pengusaha maupun lembaga pemerintah. Bekerja sama dengan pihak ketiga sangatlah penting. Pihak ketiga dapat membantu memasarkan produk-produk narapidana dan narapidana dapat memperoleh keuntungan tersendiri. Komunikasi yang dilakukan dengan pihak ketiga dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan membuat MOU, mengajukan surat ke Kanwil dan ajakan pribadi.

4. Interorganisasi dan Aktivitas Pengukuhan

Kebijakan yang telah dirumuskan tentu membutuhkan pengakuan dan pengesahan dari pemimpin. Pengukuhan merupakan kegiatan yang penting dalam siklus kebijakan. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta tidak ada aktivitas pengukuhan, karena aktivitas pengukuhan dilakukan di pemerintah pusat.

5. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana dari kebijakan pembinaan dan pembimbing bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah petugas pemasyarakatan. seorang petugas pemasyarakatan merupakan seorang pembina bagi narapidana. Selain berstatus pembina,

seorang petugas pemasyarakatan juga dapat memiliki status wali pemasyarakatan. Wali pemasyarakatan memiliki peran yang besar bagi narapidana. Kehidupan narapidana selama di lembaga pemasyarakatan dipantau dan dibimbing oleh wali pemasyarakatan. Hal ini dirasa penting karena dengan adanya wali pemasyarakatan maka setiap narapidana dapat diubah kepribadiannya secara lebih mudah, dengan dilakukannya pendekatan individu.

Seorang pembina dan pembimbing tidak membutuhkan kualifikasi akademik seperti halnya dosen dan guru. Petugas pemasyarakatan ikut membantu memberikan arahan kepada narapidana yang kesulitan mengerjakan tugas mereka. Selain itu, petugas pemasyarakatan juga bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik serta Karakter Pelaksana

Petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta berjumlah 162 orang, semuanya berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Wali pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta berjumlah 19 orang. Setiap wali pemasyarakatan menangani 23 sampai dengan 24 narapidana.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, wali pemasyarakatan merupakan tugas tambahan. Namun demikian, hal tersebut tidak diikuti dengan adanya tambahan tunjangan. Gaji dan tunjangan diberikan

sesuai dengan pangkat dan golongan pegawai negeri sipil tersebut. Tidak bertambahnya tunjangan maupun gaji seorang petugas pemasyarakatan tidak mengurangi semangat para petugas pemasyarakatan dalam bekerja. Petugas pemasyarakatan tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Proses Pelaksanaan Kebijakan

Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana merupakan wujud dari pelaksanaan pendidikan karakter di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Pendidikan karakter di lembaga pemasyarakatan ini diwujudkan melalui kegiatan jasmani, rohani, intelektual, dan program kegiatan kemandirian yang berupa keterampilan serta kerajinan. Program-program tersebut adalah shalat, mengaji, pengajian, olahraga, senam, pemeriksaan kesehatan, kejar paket, membuat batik, merajut, membuat tas keranjang plastik dan tas monte, membuat keset, membuat sandal batik, melukis, menyablon, menjahit, membuat bantal dari dakron, pertanian, peternakan, *laundry*, mebel, menyortir, pelatihan membuat blangkon, dan *handicraft*.

Petugas pemasyarakatan berusaha menanamkan nilai-nilai karakter di dalam pelaksanaan program-program pendidikan karakter di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dimunculkan dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah nilai religius, kejujuran, disiplin, hidup sehat, mandiri, jiwa wirausaha, pantang menyerah,

berpikir kreatif dan inovatif, giat bekerja dan nilai cinta ilmu. Nilai-nilai tersebut tentu penting untuk bekal hidup narapidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Mulyasa (2013:9-10) mengatakan bahwa pendidikan karakter dilakukan dengan menggunakan metode penugasan, pembiasaan, pelatihan, pembelajaran, pengarahan dan keteladanan. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu metode yang digunakan pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dalam melaksanakan kebijakan ini adalah dengan menggunakan pendekatan individual, persuasif, pelatihan, praktek langsung dan pembiasaan.

Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana berdampak positif dalam diri narapidana. Adapun dampak positif tersebut adalah memiliki keterampilan baru, menjadi lebih baik dan tenang, dapat mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan yang bermanfaat, meningkatkan kemandirian, memperoleh *voucher*, menyalurkan minat dan bakat narapidana dan sebagai syarat pembebasan dan remisi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, kebijakan pembinaan dan pembimbingan ini tidak berdampak negatif bagi narapidana.

8. Faktor Pendukung dan Penghambat

Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana dapat dikatakan berhasil apabila dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut.

Dampak yang di peroleh narapidana dari melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta tidak lepas dari adanya faktor pendukung. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada tiga faktor pendukung dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana adalah: faktor pendukung pertama yaitu kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang bersifat wajib bagi narapidana. faktor pendukung yang kedua adalah narapidana yang tertib dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan akan diusulkan memperoleh cuti, baik cuti menjelang bebas, cuti hari raya, cuti bersyarat hingga perolehan remisi. Keuntungan tersebut disosialisasikan kepada narapidana pada saat melakukan mapenaling. Mulyasa (2013:18) mengungkapkan bahwa sosialisasi perlu dilakukan secara matang kepada berbagai pihak agar pendidikan karakter dapat dipahami dan diterapkan secara optimal.

Faktor pendukung yang ketiga adalah narapidana yang melaksanakan pembinaan kemandirian kerja akan memperoleh *voucher* belanja dan dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari narapidana selama di koperasi lembaga pemasyarakatan.

Faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah kurangnya motivasi narapidana dalam melaksanakan pembinaan

dan pembimbingan. Faktor sarana prasarana yang terbatas. Sarana dan prasarana merupakan komponen yang penting dalam menyelenggarakan suatu kegiatan. Mulyasa (2013:24) berpendapat bahwa pendayagunaan fasilitas dan sumber belajar memiliki arti yang sangat penting, selain melengkapi, memelihara dan memperkaya khazanah belajar, sumber-sumber belajar juga dapat meningkatkan aktifitas dan kreatifitas belajar. Namun berdasarkan kenyataan di lapangan, pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Yogyakarta masih memiliki kekurangan sarana dan prasarana. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak seimbang antara warga binaan yang mengikuti pembinaan kemandirian kerja dengan peralatan maupun prasarana yang ada.

Faktor penghambat yang selanjutnya adalah anggaran yang terbatas. Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Yogyakarta menggunakan dana APBN sebesar 20-30 juta. Dengan anggaran tersebut, pihak lembaga pemasarakatan harus dapat melaksanakan kegiatan pembinaan dan pembimbingan serta kebutuhan narapidana sehari-hari seperti makan. Komponen anggaran merupakan komponen penting. Hal ini sesuai dengan pendapat Novan Ardy Wiyani (2012:49-50) menyatakan bahwa pembiayaan merupakan faktor yang penting dan menentukan kehidupan suatu lembaga. Faktor penghambat yang selanjutnya adalah

pemasaran yang masih kecil dan waktu yang diberikan oleh pihak lapas dalam melaksanakan kerja yang kurang.

9. Solusi dari Hambatan

Setelah adanya faktor penghambat, tentu dibutuhkan solusi dari setiap faktor penghambat. Solusi yang dibuat oleh pihak Lembaga Pemasarakatan adalah memberikan penghargaan berupa pengajuan cuti dan remisi kepada narapidana yang menaati segala tata tertib dan melaksanakan pembinaan dan pembimbingan serta memberikan sanksi berupa hukuman badan selama enam hari kerja di dalam selker. Selain itu, petugas pemasarakatan juga melakukan pendekatan individu untuk meningkatkan motivasi narapidana. Petugas pemasarakatan memberikan suntikan semangat, hal itu dirasa penting untuk narapidana. Dengan memberikan suntikan semangat, maka narapidana akan merasa masih ada yang peduli dengan kondisi dan keadaannya ketika berada di dalam lembaga pemasarakatan.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mulyasa (2013:64-65) yang menyatakan bahwa seorang pendidik harus mampu membangkitkan motivasi peserta didik, antara lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip peserta didik akan bekerja keras apabila ia memiliki minat dan perhatian terhadap suatu pekerjaan, memberikan tugas yang jelas dan dapat dimengerti, memberikan penghargaan terhadap hasil kerja dan prestasi peserta didik,

menggunakan hadiah dan hukuman secara efektif dan tepat guna.

Solusi yang terakhir dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan adalah mengajukan proposal untuk menambah sarana dan prasarana yang kurang. Dengan adanya kekurangan sarana prasarana yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta saat ini, maka sangat penting untuk melakukan penambahan sarana dan prasarana yang mendukung. Mengingat jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta yang banyak.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta

Kebijakan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta sudah berjalan baik sesuai dengan tujuan. Tujuan dari kebijakan ini adalah mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat dengan memberikan bekal hidup berupa keterampilan kerja. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan narapidana sebagai warga negara yang lebih baik dari sebelumnya dengan penanaman kepribadian maupun

karakter yang baik. Kebijakan ini bersifat wajib bagi narapidana. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah petugas pemasyarakatan, narapidana dan pihak ketiga yang diajak bekerja sama. Pihak ketiga dapat berupa masyarakat, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Pembinaan dan pembimbingan dibagi menjadi dua, yaitu pembinaan dan pembimbingan kemandirian dan pembinaan dan pembimbingan kepribadian. Pembinaan dan pembimbingan kemandirian berupa pembinaan kemandirian keterampilan dan kerajinan. Pembinaan dan pembimbingan kemandirian ini lebih menekankan pada kemandirian kerja narapidana. Kegiatan pembinaan kemandirian kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta adalah : membuat kapal hias, membuat jam dinding dan lainnya, *laundry*, mebel, membuat tas keranjang plastik, menyortir, peternakan, pertanian, membuat blangkon, membuat keset, membuat tas dari monte, merajut, membatik, membuat sandal batik dan membuat bantal dan guling dari dakron. Pembinaan kemandirian kerja dilakukan di bengkel bimbingan kerja untuk narapidana laki-laki. Sedangkan untuk narapidana wanita, melaksanakan pembinaan dan pembimbingan kemandirian di blok tahanan.

Pembinaan kepribadian dibagi menjadi tiga yaitu pembinaan kepribadian jasmani yang berwujud kegiatan olahraga,

senam dan pemeriksaan kesehatan rutin. Pembinaan rohani berwujud kegiatan shalat, mengaji dan pengajian serta pembinaan intelektual yang berwujud kegiatan kejar paket dan kegiatan membaca di perpustakaan. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta menyediakan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pembimbingan. Dari setiap kegiatan yang dilakukan narapidana, disisipkan nilai-nilai karakter yang baik untuk narapidana. Adapun nilai-nilai karakter tersebut adalah nilai religius, nilai kejujuran, nilai disiplin, nilai hidup sehat, nilai mandiri, nilai jiwa wirausaha, nilai pantang menyerah, nilai berpikir kreatif dan inovatif, nilai giat bekerja.

Metode yang digunakan oleh petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter adalah dengan melakukan pendekatan individual, pendekatan persuasif, pelatihan, praktek langsung dan pembiasaan.

Petugas pemasyarakatan memberikan teladan kepada narapidana. Ada beberapa petugas pemasyarakatan yang ikut bekerja di dalam bengkel bimbingan kerja, seperti membuat membuat mebel dan membuat blangkon. Petugas pemasyarakatan yang ikut melaksanakan kerja merupakan salah satu contoh keteladanan dari petugas pemasyarakatan. Kebijakan pembinaan dan pembimbingan merupakan kebijakan yang bersifat wajib dilaksanakan oleh narapidana.

Dengan adanya sifat wajib ini, narapidana akan terbiasa melaksanakan kegiatan yang ada. Narapidana yang melaksanakan pembinaan dan pembimbingan dengan taat dan tertib akan diusulkan memperoleh penghargaan berupa cuti dan remisi. Sedangkan narapidana yang melanggar tata tertib yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta akan memperoleh sanksi berupa hukuman kurungan badan di dalam salkor.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta yaitu: a) narapidana yang taat dan tertib mengikuti setiap kegiatan pembinaan dan pembimbingan; b) adanya pihak ketiga yang diminta untuk bekerja sama dalam hal pemasaran hasil produksi narapidana dan menjadi motivator dalam kegiatan pengajian rutin narapidana perempuan; c) narapidana memperoleh *voucher* belanja yang dapat ditukarkan di koperasi lembaga pemasyarakatan; d) sifat kebijakan yang wajib diikuti oleh narapidana.

Sedangkan faktor penghambat dari pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta yaitu: a) motivasi narapidana dalam melaksanakan kebijakan pembinaan dan pembimbingan yang kurang;

b) sarana prasarana dan anggaran yang terbatas; c) pemasaran yang masih kecil; dan d) waktu yang diberikan oleh pihak lapas dalam melaksanakan kerja yang kurang.

3. Solusi dari Hambatan Pelaksanaan Kebijakan

Solusi dari hambatan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan sebagai pendidikan karakter bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembimbingan adalah: a) memberikan reward kepada para narapidana berupa cuti bersyarat, remisi, bebas bersyarat, cuti mengunjung keluarga serta segala bentuk cuti lainnya. Sanksi memperoleh hukuman selama enam hari kerja yaitu dimasukkan ke dalam Selker; b) memberikan motivasi kepada narapidana, dan c) mengajukan proposal untuk penambahan sarana prasarana yang kurang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, saran yang diberikan peneliti adalah:

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di dalam bab 4, sebaiknya pihak lembaga pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dapat memasarkan hasil-hasil karya narapidana di pameran-pameran kerajinan dan memasarkan di toko kerajinan maupun

oleh-oleh. Mengingat hasil karya narapidana yang memiliki nilai jual tinggi. Sehingga pemasarannya tidak tergantung kepada pihak tertentu.

2. Bagi Petugas Pemasyarakatan

Melihat masih ada narapidana yang kurang termotivasi melaksanakan pembinaan dan pembimbingan, maka pihak petugas pemasyarakatan sebagai pembina, pembimbing dan wali pemasyarakatan dapat lebih melakukan pendekatan dengan narapidana guna memberikan dukungan dan motivasi secara personal.

DAFTAR PUSTAKA

- Davit Setyawan. 2014. *KPAI: Anak Terlibat Kriminalitas karena Terinspirasi Lingkungan tak Ramah Anak*. Diakses melalui www.kpai.go.id/berita/kpai-anak-terlibat-kriminalitas-karena-terinspirasi-lingkungan-tak-ramah-anak/ diunduh pada 19 November 2016 pukul 21.15 WIB)
- Dharma Kesuma, dkk. 2011. *Pendidikan Karakter: Kajian Teori Dan Praktik Di Sekolah*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Doni Koesoema. 2012. *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. Yogyakarta: Kanisius
- Fitriyani Rohmawati. 2015. *Implementasi Pendidikan Karakter Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekalongan*. <http://elc.stain-pekalongan.ac.id/id/eprint/771> diunduh pada 19 Januari 2017 pada pukul 19.06 WIB

- Hasbullah. 2015. *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Joko Widodo. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Masnur Muslich. 2014. *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyasa. 2013. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara
- Novan Ardy Wiyani. 2012. *Manajemen Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasinya di Sekolah*. Yogyakarta : Pedagogia
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- Rukiyati. 2013. *Urgensi Pendidikan Karakter Holistik Komprehensif di Indonesia*. Hal 201. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=102418&val=436&title=URGENSI%20PENDIDIKAN%20KARAKTER%20HOLISTIK%20KOMPREHENSIF%20DI%20INDONESIA><http://download.portalgaruda.org/article.php?article=102418&val=436&title=URGENSI%20PENDIDIKAN%20KARAKTER%20HOLISTIK%20KOMPREHENSIF%20DI%20INDONESIA> Diakses pada 29 Maret 2017 Pukul 13.39 WIB
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana